

Implikasi Pendidikan dari Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 69, 70, 72, 75, 78 terhadap Tahapan Pemberian Hukuman

Afifah Fauziah*, Ikin Asikin, Dinar Nur Inten

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*afifahfauziah@gmail.com, asikini@yahoo.com, dinar.nurinten@gmail.com

Abstract. Punishment is an important part of education. Punishment is carried out by educators with the aim of making children aware that the actions they have committed are wrong and should not be repeated. Looking at the current situation and conditions, there are still educators who punish children not according to their portions. Therefore, in an effort to make children aware, of course educators must know the stages of giving punishment, as well as the type of punishment that deters them, but does not cause trauma. This research aims to (1) Find out the opinion of the mufassir about Q.S Al-Kahf verses 69, 70, 72, 75, 78. (2) Find out the essence of Q.S Al-Kahf verses 69, 70, 72, 75, 78 regarding the stages of punishment (punishment) in the story of the prophet Musa and the prophet Khidir. (3) Find out the opinions of experts regarding punishment. (4) Knowing the educational implications of the story of the prophet Moses and the prophet Khidr contained in Q.S Al-Kahf verses 69, 70, 72, 75, 78 on the stages of administering punishment. The method used in this research is the descriptive-analysis method, the data collection technique is library research, therefore the material object of this research is books/books of interpretation of the Al-Quran, books, articles, journals and other sources which are still available. related to the main research problem. The results of this research show that the stages of administering punishment from the story of the prophet Moses and the prophet Khidr contained in Q.S Al-Kahf verses 69, 70, 72, 75, 78 are: 1) Making agreed rules (learning contracts) as preventive punishment, 2) Giving a warning as the first stage of punishment, 3) Giving a warning as the second stage of giving punishment, 4) Giving punishment (deprivation) as the third stage of giving punishment.

Keywords: *Punishment, Surah Alkahfi.*

Abstrak. Hukuman merupakan bagian penting dalam pendidikan. Hukuman dilakukan oleh para pendidik dengan tujuan untuk menyadarkan anak bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan tidak boleh diulangi. Melihat situasi dan kondisi saat ini masih ada pendidik yang menghukum anak tidak sesuai porsinya. Oleh karena itu, dalam upaya menyadarkan anak, tentunya pendidik harus mengetahui tahapan pemberian hukuman, serta jenis hukuman yang membuatnya jera, namun tidak menimbulkan trauma. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pendapat para mufassir tentang Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78. (2) Mengetahui esensi Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 tentang tahapan hukuman (punishment) dalam kisah nabi Musa dan nabi Khidir. (3) Mengetahui pendapat para pakar tentang hukuman (punishment). (4) Mengetahui implikasi pendidikan dari kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat dalam Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 terhadap tahapan pemberian hukuman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, teknik pengumpulan datanya yaitu kepustakaan (library research) oleh karena itu objek material penelitian ini berupa buku/kitab tafsir Al-Quran, buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan pokok masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pemberian hukuman dari kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terkandung dalam Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 yaitu : 1) Membuat aturan yang disepakati (kontrak belajar) sebagai hukuman preventif, 2) Memberi teguran sebagai tahap pertama pemberian hukuman, 3) Memberi peringatan sebagai tahap kedua pemberian hukuman, 4) Memberi hukuman (deprivasi) sebagai tahap ketiga pemberian hukuman.

Kata Kunci: *Hukuman, Surat Alkahfi.*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah bagian dari hidup manusia dan dapat diperoleh dari manapun serta kapanpun, baik melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Salah satu pendidikan formal adalah di sekolah. Sekolah itu seperti miniatur komunitas yang menyambut berbagai siswa yang memiliki kepribadian berbeda setiap orangnya. Mereka tidak homogen karena diantara mereka ada yang datang dari golongan menengah ke atas ada pula yang datang dari golongan menengah kebawah, ada yang cerdas ada pula yang malas, ada yang penurut ada juga yang keras kepala, diantaranya adalah anak-anak dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda (1). Oleh karena itu, dengan beragamnya karakter anak, sebagai pendidik pasti akan menemukan anak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, melanggar tata tertib, berperilaku menyimpang atau mengganggu saat belajar. Hal tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan. Perlu adanya tindakan yang membuat anak sadar bahwa yang dilakukannya salah. Tindakan yang diberikan berupa hukuman yang disesuaikan dengan kesalahannya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Zalzalah ayat 8 tentang adanya hukuman bagi yang melakukan kesalahan

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kesalahan yang dilakukan meskipun dianggap kecil tetap memiliki konsekuensi. Di lembaga pendidikan sekolah, kesalahan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan aturan yang berlaku di sekolah tersebut, dan siswa yang melakukan kesalahan akan dijatuhkan hukuman. Hukuman yang diberikan institusi pendidikan merupakan alat pendidikan yang dapat diterapkan apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, dengan tujuan agar si pelanggar mampu memperbaiki perbuatannya dan berimplikasi pada perubahan tingkah lakunya menjadi lebih baik dengan berhenti melakukan kesalahan. Dapat juga dikatakan bahwa adanya hukuman ini berfungsi sebagai media agar anak yang melakukan kesalahan tersebut jera, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi (2).

Hukuman tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal seperti di sekolah, melainkan dilakukan juga dalam pendidikan non formal seperti di lingkungan keluarga, karena seyogyanya keluarga adalah tempat pendidikan pertama. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak mengulangnya lagi (3). Hukuman merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan, oleh karena itu sebagai pendidik guru atau orang tua harus memahami, memilih, serta mengetahui cara pemberian hukuman yang pantas (4). Tidak hanya itu, pendidik juga harus mengetahui tahapan pemberian hukuman, serta jenis hukuman yang membuatnya jera, namun tidak menimbulkan trauma.

Menurut literatur hukum Islam, hukuman atau punishment diistilahkan dengan iqab, jaza dan uqubah. Tujuan pemberian hukuman ini sebagai efek jera. Dalam hal ini Islam membenarkan pemberian hukuman untuk perilaku pelanggaran dan tidak dibenarkan sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 257 berikut ini

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Anak yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatannya. Dengan demikian hukuman sudah sewajarnya diberikan dengan tujuan agar ia sadar bahwa yang dilakukannya tidak benar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada pendidik yang memberi hukuman tidak sesuai dengan ukuran dan porsinya. Salah satu hal yang terjadi tentang adanya guru yang memberi hukuman badan (corporal punishment) sebagai hukuman atas perilaku siswa yang kurang baik di luar batas norma kependidikan. Hal ini terjadi kemungkinann karena ketidakmampuan pendidik dalam mengendalikan emosi yang membuatnya kehilangan self kontrol atas tindakan kasarnya terhadap murid. Pada tahun 2020 seorang guru yang juga menjabat sebagai Wakasek Bidang

Kesiswaan di SMAN 12 Bekasi, memukul 2 siswa kelas 12. Tampak ratusan siswa dan siswi dikumpulkan di lapangan, diantara siswa yang berkumpul ada seorang guru laki-laki yang kemudian memukul 2 orang siswa yang berdiri. Semua itu bermula ketika 172 siswa dan siswi terlambat masuk sekolah. Kasus ini tentunya menjadi perhatian yang lebih khususnya bagi pendidik agar tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak. Memberi hukuman kepada peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan memang salah satu bentuk atau cara mendidik anak bertanggung jawab, namun perlu diperhatikan juga hukuman yang diberikan. Oleh karena itu cara memberikan hukuman yang mendidik harus lebih dipelajari lagi oleh para pendidik. Tidak hanya mempelajari cara memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan dunia, melainkan mempelajari juga aturan yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Jangan sampai hukuman yang diberikan berdampak negatif bagi anak itu sendiri, baik dampak psikologis ataupun psikis, karena terkadang ada hukuman yang menimbulkan anak malah lebih menyimpang sebelum kejadian itu (5).

Sebelum memberikan hukuman, pendidik perlu memberikan sosialisasi prapembelajaran terhadap peserta didik, jika melanggar ketentuan yang berlaku atau melanggar tata tertib maka akan dikenakan sanksi. Mensosialisasikan hal tersebut dapat dilakukan di awal pembelajaran atau saat membuat kontrak belajar. Biasanya pendidik dan peserta didik membuat kesepakatan belajar atau kontrak belajar sebelum pembelajaran berjalan. Kontrak belajar ini merupakan bagian dari hukuman preventif yang tujuannya mencegah terjadinya pelanggaran. Menurut Casmini (6) cara memberikan hukuman harus disesuaikan dengan klasifikasi hukuman. Pertama, hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan tujuan antisipatif terjadinya pelanggaran dan diberikan sebelum pelanggaran. Kedua, hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan sebab adanya pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.

Hukuman yang diberikan nabi Khidr kepada nabi Musa sesuai yang tertulis dalam Q.S Al-Kahfi dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Model hukuman yang digunakan yaitu hukuman model *tadzkirah bi tadarruj*, yaitu pemberian peringatan (*tadzkirah*) kepada anak yang melakukan pelanggaran secara bertahap (*tadarruj*) (7). Pemberian hukuman tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal saja, akan tetapi harus dilakukan juga dalam keluarga yang merupakan pendidikan non formal. Pemberian hukuman secara bertahap ini dilakukan bukan tanpa alasan, ada orang yang hanya dengan teladan atau teguran saja sudah cukup untuk menyadarkan diri tanpa perlu diberi hukuman. Namun setiap pribadi seseorang berbeda. Guru atau orang tua tidak ingin melihat anak atau muridnya mendapat hukuman, namun apabila kesalahan yang dilakukan anak tidak diberikan konsekuensi atau hukuman sama saja itu membiarkan anak untuk mengulangi perbuatannya. Salah satu fungsi hukuman adalah mendidik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para mufassir tentang Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78.
2. Untuk mengetahui esensi Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 tentang tahapan hukuman (punishment) dalam kisah nabi Musa dan nabi Khidir.
3. Untuk mengetahui pendapat para pakar tentang hukuman (punishment).
4. Untuk mengetahui implikasi pendidikan dari kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat dalam Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 terhadap tahapan pemberian hukuman.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data ilmiah yang tujuannya serupa dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisa dan interpretasi atau pengisian terhadap data tersebut. Pembahasan ini merupakan pembahasan naskah, dimana datanya diperoleh melalui sumber literatur, yaitu melalui riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, majalah,

dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Oleh karena itu objek material penelitian ini berupa buku/kitab tafsir Al-Quran, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan pokok masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *study literature* yaitu mengumpulkan beberapa kitab tafsir sebagai data primer dalam penelitian ini. Dan bahan lainnya seperti buku, jurnal, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data penelitian yaitu:

1. Data primer, yaitu data utama yang sangat diperlukan dalam penelitian. Data tersebut adalah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78, dan beberapa kitab tafsir klasik hingga kontemporer, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Jalalain, tafsir Fii zhilali Qur'an, dan Al-Mishbah
2. Data Sekunder, yaitu data berupa bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir lain, seperti kitab, buku, jurnal, atau hasil penelitian yang setara dengan objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pendidikan terhadap esensi Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78

1. Membuat kesepakatan belajar (kontrak belajar) antara nabi Khidr dan nabi Musa sebelum memulai perjalanan.

Kontrak belajar atau kesepakatan belajar dilakukan oleh nabi Musa dan nabi Khidr saat nabi Musa hendak berguru kepada nabi Khidr. Sebelum nabi Khidr memberikan syarat, ia sudah menyanggupinya lebih dulu sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 69

قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٦٩

"Dia (Musa) berkata, "Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa pun." (Q.S Al-Kahfi ayat 69)

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fii Zhilalil Qur'an (8) menafsirkan ayat 69 ini, bahwa nabi Musa berazam akan bersabar dan taat selama perjalanan bersama nabi Khidr. Kemudian nabi Khidr menekankan dan memperjelas permasalahannya bahwa nabi Musa tidak akan sabar bila ikut bersamanya. Ia menyebutkan persyaratan jika nabi Musa tetap ingin ikut bersamanya ia harus bersabar untuk tidak bertanya dan tidak meminta penjelasan tentang suatu perbuatan dan perilaku yang dilakukan nabi Khidr selama perjalanan itu hingga nabi Khidr sendiri yang menjelaskannya, sebagaimana dalam Q.S Al-kahfi ayat 70

قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠

"Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apa pun sampai aku menerangkannya kepadamu."

Syarat yang diberikan nabi Khidr ini disetujui oleh nabi Musa dengan penuh kerelaan. Dengan demikian terdapatlah kesepakatan antara dua pihak, dan ini menunjukkan adanya keterikatan (kontrak) antara nabi Musa dengan nabi Khidr.

2. Nabi Khidr menegur dan memberi peringatan kepada nabi Musa

Teguran dan peringatan diberikan nabi Khidr kepada nabi Musa karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya. Nabi Musa bersedia sabar dan tidak akan membantah apapun yang dilakukan nabi Khidr, begitupula dengan nabi Khidr yang memberikan syarat agar tidak bertanya apapun selama perjalanan bersamanya kecuali nabi Khidr yang memberitahu. Namun kesepakatan itu dilanggar oleh nabi Musa. Pelanggaran pertama adalah nabi Musa menanyakan alasan nabi Khidr melubangi perahu yang sedang ditumpanginya. Karena pelanggaran tersebut nabi Musa mendapat teguran dari nabi Khidr. Kemudian nabi Musa melakukan pelanggaran lagi, yaitu ia menanyakan alasan mengapa nabi Khidr membunuh anak yang tidak bersalah. Pelanggaran tersebut menyebabkan nabi Musa diberi peringatan oleh nabi Khidr. Peringatan tersebut memiliki redaksi kata yang hampir sama dengan kalimat teguran, hanya saja ada penambahan kata laka yang berarti menekankan.

3. Nabi Khidr menghukum nabi Musa dengan tidak mengikutsertakannya lagi dalam perjalanannya

Setelah nabi Musa mendapat teguran dan peringatan karena sudah melakukan dua kali pelanggaran, nabi Musa mendapat hukuman karena pelanggaran yang ketiga kalinya.

Pelanggaran tersebut yaitu ketika nabi Musa menyarankan kepada nabi Khidr bahwa ia memiliki hak upah karena sudah membetulkan dinding yang hampir roboh. Hukuman yang diberikan kepada nabi Musa ini sebagai konsekuensi atas ketidaksabarannya selama proses pembelajaran berlangsung. Konsekuensi diberikan karena pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan di awal sebelum memulai perjalanan yaitu nabi Musa akan bersabar melakukan perjalanan bersama nabi Khidr namun ia melanggar. Nabi Khidr memberikan hukuman kepada nabi Musa bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan karena nabi Musa melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Jenis dan bentuk hukuman (punishment) menurut kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78

Berdasarkan fungsinya hukuman atau punishment dibagi dalam dua jenis yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Tindakan ini bermaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan untuk menjaga agar hal yang menghalangi atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan, sehingga tindakan ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan (9). Jenis hukuman yang kedua yaitu represif. Tindakan ini dilakukan karena adanya pelanggaran, lebih tepatnya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran (10). Pada bab ini peneliti akan membahas jenis dan bentuk hukuman menurut kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78.

1. Tindakan Preventif

Kontrak belajar termasuk dalam tindakan preventif karena berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran atas kesepakatan yang dibuat tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar tidak atau terjadi pelanggaran. Tindakan ini bermaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga tindakan ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

2. Tindakan Represif

a. Teguran

Teguran itu ada dua macam, yaitu teguran verbal dan teguran non verbal. Teguran verbal adalah teguran yang dilakukan melalui cara verbal atau secara lisan. Teguran verbal adalah metode disiplin yang paling sering digunakan guru terhadap muridnya, dan teguran ini merupakan langkah pertama dalam proses perbaikan. Apabila digunakan dengan benar, teguran secara lisan dapat menjadi teknik hukuman yang berguna untuk mengurangi perilaku siswa yang menyimpang

b. Peringatan

Peringatan diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran, dan sudah diberikan teguran. Dalam memberikan peringatan ini, biasanya disertai dengan tekanan akan sanksinya bila terjadi pelanggaran terus menerus. Apabila sudah melakukan pelanggaran hingga berkali-kali dan sudah diberi teguran maka tindakan berikutnya yaitu diberi peringatan. Biasanya peringatan disertai dengan ancaman apabila pelanggaran terulang kembali.

c. Hukuman

Menurut M. Ngalim Purwanto (9) ada tiga bentuk hukuman yang diberikan sesudah melakukan kesalahan, diantaranya: Anak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan (restitusi), tujuan dari pemberian hukum seperti ini untuk mengarahkan perhatian anak kepada keadaan yang buruk akibat dari kesalahannya yang dilakukan. Hal ini akan mengajarkan dan menyadarkan anak bahwa akan ada akibat-akibat yang buruk apabila melakukan kesalahan. Kedua adalah deprivasi (pencabutan atau pembatalan). Mencabut atau tidak mengikutsertakan anak dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan cara mengambil hak-haknya atau miliknya, dan bisa juga dengan mengasingkan ke suatu tempat. Ketiga adalah langsung dengan bentuk hukuman yang menyakitkan. Secara langsung menimpakan hukuman jasmani atau kejiwaan, celaan dan teguran secara lisan, atau bahkan ada bentuk-bentuk hukuman fisik digunakan dalam lingkungan sekitar seperti menampar, mencubit, dan

sebagainya. Dan hukuman yang digunakan nabi Khidr kepada nabi Musa adalah hukuman berbentuk deprivasi atau pencabutan hak istimewa si pelanggar.

Implikasi pendidikan dari kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 tentang tahapan pemberian hukuman

1. Membuat aturan yang disepakati bersama (kontrak belajar) sebagai hukuman preventif
Kontrak belajar yang dilakukan antara nabi Khidr (pendidik) dan nabi Musa (peserta didik) dapat dijadikan acuan bagi para pendidik untuk menerapkan kontrak belajar di dalam kelas sebagai strategi preventif. Kontrak belajar ini diciptakan atas dasar kesepakatan antara guru dan siswa. Guru tidak boleh mendominasi proses pembuatan kontrak belajar, karena jika hal itu dilakukan maka yang diciptakan bukanlah kontrak belajar, namun akan menjadi peraturan yang secara sepihak dibuat oleh guru. Tujuan adanya kesepakatan yaitu agar pendidik dan peserta didik tetap berada pada koridor yang diharapkan, dan dapat menjadikan peserta didik lebih taat aturan dan paham resiko tindakannya, sehingga apabila melakukan pelanggaran ia memandang bahwa hukuman yang diberikan merupakan konsekuensi dan akibat yang wajar sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang dilakukan.
2. Memberi teguran sebagai tahap pertama pemberian hukuman
Hukuman diberikan secara bertahap dari yang paling ringan hingga hukuman yang lebih berat (11). Jadi, apabila pelanggaran yang dilakukan masih terbilang pelanggaran ringan maka hukuman yang diberikan pun harus berupa sanksi atau hukuman yang ringan. Hukuman atau sanksi dapat diberikan secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan hukuman yang paling ringan adalah teguran lisan. Teguran lisan diberikan bagi yang melanggar pelanggaran ringan di sekolah (12).
3. Memberi peringatan sebagai tahap kedua pemberian hukuman
Hukuman berupa peringatan dilakukan apabila teguran sudah diberikan namun pelanggaran masih dilakukan. Peringatan yang dilakukan nabi Khidr kepada nabi Musa menggunakan kalimat yang sama seperti saat nabi Khidr menegur nabi Musa, hanya saja ada penambahan kata laka yang bermakna menekankan. Redaksi kata yang digunakan sama seperti saat nabi nabi Khidr menegur nabi Musa, namun kali ini adanya penegasan kata dengan ditambahkannya kata laka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menekankan adalah menegaskan suatu kata dengan nada yang agak keras. Artinya dalam peringatan ini masih dilakukan peringatan verbal atau peringatan secara lisan.
4. Memberi hukuman (deprivasi) sebagai tahap ketiga pemberian hukuman
Deprivasi yaitu mencabut atau tidak mengikutsertakan anak dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, mengambil hak-haknya tau miliknya, atau mengasingkan ke tempat lain yang sudah ditentukan sebelumnya (13). Hukuman ini dilakukan setelah teguran dan peringatan diberikan namun masih melakukan kesalahan. Bentuk hukuman seperti ini sudah umum digunakan di lembaga-lembaga sekolah, namun dalam pelaksanaannya memiliki cara yang berbeda.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pendapat para Mufassir tentang Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 yaitu diantaranya:

1. Pada ayat 69 dan 70 disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan kesanggupan nabi Musa untuk mengikuti perjalanan bersama nabi Khidr. Ia akan bersabar dan tidak akan menentang dalam hal apapun selama perjalanannya bersama nabi Khidr. Kemudian nabi Khidr memberikan syarat berupa larangan bertanya tentang hal apapun yang terjadi selama perjalanan bersamanya.
2. Pada ayat 72 dan 75 disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang teguran dan peringatan yang diberikan nabi Khidr kepada nabi Musa. Ayat 72 adalah teguran karena nabi Musa melakukan pelanggaran untuk yang pertama kali. Ayat 75 adalah peringatan yang diberikan nabi Khidr karena pelanggaran nabi Musa yang kedua kalinya. Dalam

tafsir Al-Misbah pada ayat 75 ditambahkan redaksi kata laka yang bermakna menekankan.

3. Pada ayat 78 disimpulkan bahwa hukuman terakhir yang diberikan nabi Khidr kepada nabi Musa adalah perpisahan atau menghentikan nabi Musa dalam melanjutkan perjalanan bersamanya

Esensi dar Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78

1. Membuat kesepakatan belajar (kontrak belajar) antara nabi Khidr dan nabi Musa sebelum memulai perjalanan.
2. Nabi Khidr menegur dan memberi peringatan kepada nabi Musa .
3. Nabi Khidr memberi hukuman kepada nabi Musa dengan menghentikan nabi Musa untuk tidak ikutserta lagi dalam perjalanannya.

Jenis dan bentuk hukuman (punishment) menurut kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 yaitu terdapat dua jenis hukuman yaitu hukuman preventif dan juga hukuman represif. Bentuk hukuman preventifnya yaitu berupa kesepakatan belajar (kontrak belajar), sedangkan bentuk hukuman represifnya yaitu teguran, peringatan, dan hukuman.

Implikasi metode hukuman menurut kisah nabi Musa dan nabi Khidr yang terdapat pada Q.S Al-Kahfi ayat 69, 70, 72, 75, 78 terhadap pendidikan yakni:

1. Membuat aturan yang disepakati bersama (kontrak belajar) sebagai hukuman preventif
2. Memberi teguran sebagai tahap pertama pemberian hukuman.
3. Memberi peringatan sebagai tahap kedua pemberian hukuman
4. Memberi hukuman (deprivasi) sebagai tahap ketiga pemberian hukuman.

Daftar Pustaka

- [1] Dalyono M. Psikologi Pendidikan. Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta; 2012. 259 p.
- [2] Iqbal AM. Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan. Madiun: Jaya Star Nine; 2013. 178 p.
- [3] Kartono K. Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan. Bandung: Mandar Maju; 1992. 261 p.
- [4] Suwaid MNAH. Prophetic Parenting cara Nabi SAW Mendidik Anak. Yogyakarta: Pro-U Media; 2010.
- [5] Bebey A. Insiden pemukulan murid di Bekasi [Internet]. merdeka.com. 2020. Available from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/insiden-pemukulan-murid-di-bekasi-ridwan-kamil-ingatkan-guru-harus-sabar.html>
- [6] Casmini. Punishment dalam Pendidikan Islam [Internet]. Suaraaisyiyah. 2021. Available from: <https://suaraaisyiyah.id/punishment-dalam-pendidikan-islam/>
- [7] Muzakki JA. Model Pemberian Hukuman. 2003;1–12.
- [8] Quthb S. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7. Gema Insani; 2000.
- [9] Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2011.
- [10] Tafsir A. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2004.
- [11] Rohani Tobroni I, Khozin I. Pendidikan Agama Islam untuk Difabel. Muhyidin, editor. Yogyakarta: Gestalt Media; 2020.
- [12] Umaedi, Hadiyanto, Siswantari. Manajemen Berbasis Sekolah. Cetakan ke. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka; 2010.
- [13] Prasetyaningrum J, Nurliana R. Deprivasi Sebagai Alternatif Metode Pengasuhan untuk Mengurangi Agresivitas pada Anak Usia Dini. Pros Semin Nas Parent. 2013;310–21.